

PEMBENTUKAN TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Undang_undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2021. PKPU No.14 Tahun 2020 tentang tugas,fungsi,susunan organisasi dan tata kerja secretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023
- Keputusan ini tentang pembentukan tim Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2025.
- Lamp : -3 hlm.